



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 126 /Pid.C/2024/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024, pukul 11.00 WIB dari Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Terdakwa:

Karya Alias Karya Bin Siyok (Alm);

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan:

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.	: Hakim;
Purwati, S.Kom, S.H.	: Panitera Pengganti;
Riwahyudi, S.H.	: Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Nama Lengkap	: Karya Alias Karya Bin Siyok (Alm);
Tempat Lahir	: Lubuk Mas (Riau);
Umur / Tanggal Lahir	: 53 Tahun / 27 Juli 1971 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Lubuk Mas RT 001 RW 001 Desa Lubuk Mas Kec. Bunut Kab. Pelalawan Prov. Riau;
Pekerjaan	: Petani ;
Agama	: Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini hanya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Terdakwa dalam Berkas Perkara

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 126/Pid.C/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: BP/37/IX/2024/Reskrim tertanggal 4 September 2024 oleh Penyidik Kepolisian Sektor Bunut yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Uraian Perbuatan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Uraian Perbuatan dari Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah hadir 3 (tiga) orang saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. Saksi Sutopo Alias Topo Bin Yumono (Alm), Tempat lahir Alue Gadeng II (Aceh), tanggal 1 Februari 1974, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Batang Kulim RT 002 RW 002 Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. Saksi Bukri Azan Alias Bujang Bin Kitam (Alm), Tempat lahir Pangkalan Bunut (Riau), Tanggal 7 Februari 1978, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Simpang Lebu RT 011 RW 006 Desa Bagan Laguh Kec. Bunut Kab. Pelalawan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 126/Pid.C/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

3. Saksi Saprizal Alias Isap Bin Su'eb (Alm), Tempat lahir Bukit Raya (Riau), Tanggal 1 Februari 1976, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Bagan Laguh RT 002 RW 001 Desa Bagan Laguh Kec. Bunut Kab. Pelalawan, Pekerjaan Petani, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ianya tetap pada Catatan Uraian Perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di-skors selama 5 (lima) menit;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 126/Pid.C/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim mencabut skors dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca Uraian Perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan dalam aspek kemanfaatan hukum bagi Terdakwa, maka Hakim berpendapat agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 126/Pid.C/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BH 8709 GM dan Nomor Mesin G15AID423475, 56 (lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat total 910 (sembilan ratus sepuluh) kg, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y21 warna metallic Blue, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Sutopo Alias Topo Bin Yumono (Alm);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karya Alias Karya Bin Siyok (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 126/Pid.C/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Karya Alias Karya Bin Siyok (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat total 910 (sembilan ratus sepuluh) kg, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y21 warna metalic Blue.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Sutopo Alias Topo Bin Yumono (Alm).

- 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Mega Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BH 8709 GM dan Nomor Mesin G15AID423475,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Karya Alias Karya Bin Siyok (Alm)
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y21 warna metalic Blue Dikembalikan Kepada Terdakwa.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024, oleh Angelia Irine Putri, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Purwati, S.Kom, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Riwahyudi selaku Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purwati, S.Kom, S.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H